



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 500/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adnin alias Denin
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggo Warsito Lingk. X Kel Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2015;

Terdakwa Adnin alias Denin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 500/PID.B/2015/PN STB tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.B/2015/PN STB tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adnin Alias Denin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adnin Alias Denin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ADNIN Alias DENIN, pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jln. Tjut Nyak Dien Kel. Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----
----- Pada mulanya saksi PUPUT SURIONO dan saksi JUAENI A. SIREGAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADNIN Alias DENIN ada melakukan aktifitas perjudian jenis togel dengan cara door to door dengan mengendarai sepeda dayung, atas laporan tersebut saksi PUPUT SURIONO dan saksi JUAENI A. SIREGAR melakukan pencarian terhadap terdakwa ADNIN Als DENIN, tidak lama kemudian saksi PUPUT SURIONO dan SAKSI JUAENI A. SIREGAR melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda dayung, lalu saksi PUPUT SURIONO dan saksi JUAENI A. SIREGAR mengikuti terdakwa, dan melihat terdakwa datang dari satu tempat ketempat lain untuk menjumpai orang yang ingin membeli togel pada terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Tjut Nyak Dien Kel. Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu kab. Langkat, saksi PUPUT SURIONO dan saksi JUAENI A. SIREGAR memberintikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda dayung, lalu saksi PUPUT SURIONO dan saksi JUAENI A. SIREGAR dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) total keseluruhan uang yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa Rp. 2.146.000,- (dua juta rupiah seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan, Dalam permainan judi togel dengan ketentuan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka apabila menang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka apabila menang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) & untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka apabila menang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pemasang mengirimkan nomor tebakan angka togel melalui pesan pendek/sms kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. -----
----- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUPUT SURIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperisa penyidik dan keterangan di penyidik tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015,sekira pukul 16.15 Wib, di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Juaeni A Siregar telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara judi;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Tedakwa ada melakukan perjudian jenis togel dengan cara door to door dengan menegendarai sepeda dayung;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud bersama teman saksi;
 - Bahwa saat dilokasi saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa melihat Terdawa sedang mengendarai sepeda menjumpai orang yang ingin membeli kupon togel;
 - Bahwa saksi dan teman saksi langsung menangkap terdakwa dan pada saat ditangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Tipe GT-E1205T yang berisikan angka pesanan, 20 (duapuluh) lembar uang pecahahn Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan rp.5.000,-(limaribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda dayung yang diprgunakan terdakwa untuk mendatangi orang yang akan membeli kupon judi Togel dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. JUAENI A. SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperisa penyidik dan keterangan di penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekira pukul 16.15 Wib, di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Juani A Siregar telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara judi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Tedakwa ada melakukan perjudian jenis togel dengan cara door to door dengan menegendarai sepeda dayung;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud bersama teman saksi;
- Bahwa saat dilokasi saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa melihat Tedakwa sedang mengendarai sepeda menjumpai orang yang ingin membeli kupon togel;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung menangkap terdakwa dan pada saat ditangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Tipe GT-E1205T yang berisikan angka pesanan, 20 (duapuluh) lembar uang pecahahn Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(limaribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda dayung yang dipergunakan terdakwa untuk mendatangi orang yang akan membeli kupon judi Togel dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu tedakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Susu sehubungan dengan perjudian ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda dayung untuk menjumpai orang yang ingin membeli togel pada terdakwa;
 - Bahwa saat melintas di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, saksi Puput Suriono

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Jaeni A. Siregar memberhentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda dayung;

- Bahwa lalu para petugas dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) total keseluruhan uang yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa Rp. 2.146.000,- (dua juta rupiah seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang mengirimkan nomor tebakan angka togel melalui pesan pendek/sms kepada terdakwa, dan apabila pemasang permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka menang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka apabila menang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) & untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka apabila menang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung;
- Bahwa Terdakwa tdaak ada ijin melakukan perbuatan tersebut , sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan



8. 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Susu sehubungan dengan perjudian ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda dayung untuk menjumpai orang yang ingin membeli togel pada terdakwa;
- Bahwa benar saat melintas di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, saksi Puput Suriono dan saksi Juaeni Siregar memberhentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda dayung ;
- Bahwa benar lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) total keseluruhan uang yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa Rp. 2.146.000,- (dua juta rupiah seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan;
- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah pemasangan mengirimkan nomor tebakan angka togel melalui pesan pendek/sms kepada terdakwa, dan apabila pemasangan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka menang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka apabila menang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) & untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka apabila menang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut , sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .
3. Secara Tanpa Hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa ADNIN Alias DENIN telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tidak Berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Susu yaitu saksi Puput SURIONO dan Juaeni Siregar sehubungan dengan perjudian ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual kupon judi togel dan hal itu memang dilarang oleh Undang-undang sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Susu sehubungan dengan perjudian ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda dayung untuk menjumpai orang yang ingin membeli togel pada terdakwa dan saat melintas di Jalan Tjut Nyak Dien Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, saksi Puput Suriono dan saksi Juaeni A. Siregar memberhentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda dayung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) total keseluruhan uang yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa Rp. 2.146.000,- (dua juta rupiah seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan;

Menimbang, ketika diperiksa oleh para saksi, Terdakwa mengakui sedang menjual kupon judi togel dan cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang mengirimkan nomor tebakan angka togel melalui pesan pendek/sms kepada terdakwa, dan apabila pemasang permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka menang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka apabila menang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) & untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka apabila menang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang karena angka tebakan yang akan keluar tidak tahu sebelumnya jadi hanya untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mendatangi orang-orang kemudian menawarkan untuk memasang angka tebakan judi togel dengan membayar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk masing-masing angka tebakan yang akan dipesan pembeli dimana pembeli tersebut tidak tahu angka berapa yang akan keluar namanya namun bila ternyata angka yang dipasang pembeli keluar akan mendapat hadiah uang yang besarnya sebagaimana telah ditentukan sedangkan uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut disetor kepada orang yang bernama Reza dan terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-E1205T yang berisikan angka pesanan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas segala bentuk perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADNIN Alias DENIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT-E1205T
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam ,
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. AMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Raden A. Saifullah, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. AMIN

Hal. 13 dari 13 Hal. Put.No.500/Pid/B/2015/PN-Stb.